



**PUTUSAN**

**Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, dan sekarang sudah tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 28 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor , tanggal 28 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/ 69/ IX/2017, tertanggal 28 September 2017,

Halaman 1 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat sempat mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Nabire Nomor: 093/Pdt. G/2017/ PA. Nbr;
3. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sebagaimana layaknya pasangan suami- istri pada umumnya karena saat itu Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Waropen;
4. Bahwa, anantara Pengugat dan Tergugat telah mempunyai anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, sesaat setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah di KUA Distrik Nabire Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Waropen dalam waktu seminggu namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa pada awal tahun 2018 Tergugat sempat menanyakan tentang kabar Penggugat melalui sms namun setelah Penggugat hendak menghubungi nomor tersebut ternyata sudah tidak aktif;
7. Bahwa, hingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada tanda- tanda akan kembali sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan sah meskipun menurut *relaas*, tanggal 28 November 2018 dan tanggal 28 Desember 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi di luar sidang tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 342/69/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tanggal 28 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai "bukti P.1".
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 910401610795xxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 19 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai "buki P.2".

3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 7008/2001/BR/XI/2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bumi Raya, tanggal 27 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai "buki P.3".

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Nabire. Saksi adalah Paman Penggugat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018, dan saat itu saksi hadir.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja.
  - Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi dan orang tua Penggugat sering memberi uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mengetahui keberadaannya sampai saat ini.
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Halaman 4 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018, dan saat itu saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja.
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi dan orang tua Penggugat sering memberi uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mengetahui keberadaannya sampai saat ini.

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan

Halaman 5 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut yang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak menghadiri persidangan.

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sesaat setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah di KUA Distrik Nabire Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Waropen dalam waktu seminggu, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap *ta'azzuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab

Halaman 6 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 s/d bukti P.3) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti bukti P.1 s/d bukti P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti bukti P.1 s/d bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P.1 memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat

Halaman 7 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 2017 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P.2 memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan identitas Penggugat, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P.3 memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berada di Kampung Bumi raya dan tidak diketahui berada dimana, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.1 s/d bukti P.3 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diungkapkan dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Halaman 8 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja. Sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi dan orang tua Penggugat sering memberi uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mengetahui keberadaannya sampai saat ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak sesaat setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat langsung tidak

Halaman 9 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa meskipun tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana bukti P.3.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, maka sekalipun tidak ada pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun terbukti akibat ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sesaat setelah menikah 28 September 2017 hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai

Halaman 10 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah melakukan penasihatn kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab

Halaman 11 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah. oleh kami H. IRWAN JAMALUDIN, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan BASIRUN, S.Ag., M.Ag., dan H. MUAMMAR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 12 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARLINA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. IRWAN JAMALUDIN, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BASIRUN, S.Ag., M.Ag.

H. MUAMMAR, S.HI..

Panitera Pengganti,

MARLINA, S.H.

Perincian Biaya :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Pendaftaran .....     | Rp30.000,-   |
| 2. Biaya Proses .....    | Rp50.000,-   |
| 3. Panggilan Penggugat   | Rp60.000,-   |
| 4. Panggilan Tergugat    | Rp180.000,-  |
| 4. Redaksi .....         | Rp5.000,-  |
| 5. <u>Meterai, .....</u> | <u>Rp6.000.-</u>                                       |
| Jumlah, .....            | Rp.336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). |

Halaman 13 dari 13  
Putusan 170/Pdt.G/2018/PA.Nbr